



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 277 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Abubakar Usman & Rekan" dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor CUR-021 tanggal 1 Maret 2013 dan audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor LHAK-506/PW09/4/2013 tanggal 11 November 2013;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1778/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012 Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2012.
- KESATU : Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, yang telah diaudit oleh KAP "Abubakar Usman dan Rekan" dengan opini laporan keuangan "wajar dengan pengecualian" dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dengan hasil "Cukup" sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan "Sehat" sesuai ketentuan BPPSPAM, serta telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 25 Maret 2013 Nomor 27a./SK/III/2013, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- KETIGA : a. Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 adalah sebesar Rp 48.693.008.568,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dengan alokasi penggunaan laba untuk mengurangi defisiensi modal atau akumulasi kerugian sejak tahun 2000; dan
- b. Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai hasil kesepakatan kewajiban kontribusi kedua mitra swasta berdasarkan Proyeksi Keuangan yang terdapat pada Lampiran 6 Rebasing Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya dengan mitra swasta yang diperbarui tanggal 28 Oktober 2008 (Palyja) dan tanggal 9 Januari 2009 (Aetra) telah disetorkan pada tahun buku 2012 sebesar Rp 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Jaya bekerja sama dengan Mitra Swasta agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. memperbaiki aspek teknis pelayanan diantaranya adalah NRW, cakupan layanan dan tekanan air dan lain-lain dalam rangka mencapai target MDGs tahun 2015; dan
- b. mengkaji dan mengantisipasi penambahan pasokan air baku, diantaranya dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Ciawi.

- KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas untuk menunjuk KAP atas usulan Direksi, yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2013 serta menetapkan biaya pengadaan jasa auditor KAP dan BPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas dan Direksi PD Air Minum Jaya